



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 119 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 1, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor : 5.08.B/2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan Kabupaten Kuantan Singingi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN / BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak.
15. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu yang terdapat pada SPPT PBB-P2.
16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah Nilai Pasar Rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
18. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut ZNT adalah Zona Geografis yang terdiri atas kelompok objek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintah desa/kelurahan

tanpa terikat pada batas blok.

19. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disebut DBKB, adalah tabel untuk nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan bangunan.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan.
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.
26. Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun informasi secara komperensif terkait objek dan subjek BPHTB dengan cara mengisi formulir isian tertentu.
27. Pendataan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek BPHTB sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya BPHTB terutang.
28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
30. Akta Pemindehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen

legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.

31. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
32. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.
33. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.
35. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Penilaian Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilaian BPHTB adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan BPHTB, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/ atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
38. Penilai BPHTB adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk Oleh Bupati, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian BPHTB.
39. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menata usahakan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi Pendapatan dan Pendapatan Keuangan.
40. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB yang selanjutnya disebut SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Bank yang ditunjuk atau

tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

41. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan Pajak terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan Pajak terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan

Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

50. Nilai Pasar adalah harga rata-rata dari transaksi jual beli secara wajar yang terjadi disekitar letak tanah dan/atau bangunan.
51. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
52. Bank adalah Bank Pemerintah/Swasta yang ditunjuk untuk menerima penerimaan dan pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak.
53. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut Piutang BPHTB adalah piutang yang timbul atas pendapatan BPHTB sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
55. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
57. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

1. Objek, Subjek dan Wajib Pajak BPHTB;
2. Bentuk dan Fungsi SSPD BPHTB;
3. Dasar Pengenaan, Masa Terutang Pajak, Tarif dan Cara Penghitungan BPHTB;
4. Pemeriksaan Pajak;
5. Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;

6. Kedaluwarsa;
7. Keberatan, Banding dan Gugatan Pajak;
8. Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan;
9. Kelebihan Pembayaran Pajak;
10. Bentuk Formulir Perpajakan;
11. Insentif Pemungutan;
12. Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK BPHTB

Pasal 3

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (4) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena :
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

- (5) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (6) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Negara dan Lembaga Negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
 - b. oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (7) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BENTUK DAN FUNGSI SSPD BPHTB

Pasal 4

- (1) SSPD BPHTB digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang dan sekaligus digunakan untuk melaporkan data perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) SSPD BPHTB selain berfungsi sebagai alat pembayaran/penyetoran BPHTB dan pelaporan data perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB).
- (3) SSPD BPHTB terdiri 5 (lima) rangkap, yaitu :
 - a. lembar Ke-1 : untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar Ke-2 : untuk PPAT/Notaris/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang/;
 - c. lembar Ke-3 : untuk Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN;
 - d. lembar Ke-4 : untuk BAPENDA disampaikan oleh Wajib Pajak;
 - e. lembar Ke-5 : Arsip untuk bidang PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 5

Bentuk formulir dan petunjuk pengisian SSPD BPHTB tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 6

Syarat Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) meliputi :

1. Jual beli dengan persyaratan :
 - a. fotocopy sertifikat;
 - b. fotocopy KK dan KTP penjual dan pembeli;
 - c. kwitansi jual beli asli jika kwitansi fotocopy dilegalisir/putusan pengadilan/salinan akta jual beli/perjanjian pengikatan jual beli;
 - d. sppt PBB-P2 tahun berjalan;
 - e. fotocopy bukti lunas PBB-P2;
 - f. foto objek pajak;
 - g. formulir surat kuasa jika pengurusan diwakilkan (bukan yang bersangkutan); dan
 - h. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kuasa.

2. Tukar-menukar dengan persyaratan :
 - a. fotocopy sertifikat kedua belah pihak;
 - b. fotocopy KK dan KTP kedua belah pihak;
 - c. surat pernyataan tukar menukar dari kedua belah pihak bermaterai;
 - d. surat keterangan dalam proses pengurusan tukar menukar dari notaris apabila dalam proses pembuatan akta di notaris;
 - e. sppt PBB-P2 tahun berjalan;
 - f. fotocopy bukti lunas PBB-P2;
 - g. foto objek pajak kedua belah pihak;
 - h. formulir surat kuasa jika pengurusan diwakilkan (bukan yang bersangkutan); dan
 - i. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kuasa.
3. Hibah dengan persyaratan :
 - a. fotocopy sertifikat;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP penerima dan pemberi hibah;
 - c. surat keterangan dalam pengurusan hibah dari notaris apabila dalam proses pembuatan akta di Notaris;
 - d. surat hibah dari pemberi kepada penerima yang diketahui kelurahan/desa;
 - e. fotocopy SPPT PBB-P2 tahun berjalan;
 - f. fotocopy bukti lunas PBB-P2;
 - g. foto fisik/lokasi tanah dan bangunan;
 - h. formulir surat kuasa jika pengurusan diwakilkan (bukan yang bersangkutan); dan
 - i. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kuasa.
4. Hibah wasiat dengan persyaratan:
 - a. fotocopy sertifikat;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP penerima hibah;
 - c. fotocopy akta kematian;
 - d. surat hibah wasiat dari notaris yang dilegalisir;
 - e. fotocopy SPPT PBB-P2 tahun berjalan;
 - f. fotocopy bukti lunas PBB-P2;
 - g. foto fisik/lokasi tanah dan bangunan;
 - h. formulir surat kuasa jika pengurusan diwakilkan (bukan yang bersangkutan); dan
 - i. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kuasa.

5. Waris dengan persyaratan:
 - a. fotocopy sertifikat;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP seluruh ahli waris;
 - c. fotocopy akta kematian;
 - d. fotocopy surat keterangan waris/akta keterangan waris/keputusan pengadilan tentang ahli waris (legalisir);
 - e. fotocopy surat pernyataan ahli waris (legalisir);
 - f. asli surat kuasa ahli waris ;
 - g. fotocopy SPPT PBB-P2 tahun berjalan;
 - h. fotocopy bukti lunas PBB-P2;
 - i. foto fisik/lokasi tanah dan bangunan;
 - j. formulir surat kuasa jika pengurusan diwakilkan (bukan yang bersangkutan); dan
 - k. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kuasa.
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain dengan persyaratan:
 - a. foto copy sertifikat;
 - b. foto copy KK dan KTP pemohon;
 - c. fotocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum;
 - d. akta pemasukan dalam perusahaan dari PPAT/Notaris;
 - e. izin pemindahan hak apabila didalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang;
 - f. sppt PBB-P2 tahun berjalan;
 - g. fotocopy bukti lunas PBB-P2;
 - h. foto objek pajak;
 - i. formulir surat kuasa jika pengurusan diwakilkan (bukan yang bersangkutan); dan
 - j. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kuasa.
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan dengan persyaratan:
 - a. fotocopy sertifikat;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP yang melakukan pemisahan hak;
 - c. surat permohonan pemisahan hak oleh pemilik sesuai sertifikat;
 - d. surat pernyataan pemisahan hak oleh pemilik sesuai sertifikat;
 - e. surat pernyataan Akta Pemilikan Hak Bersama (APHB) dari Notaris;
 - f. fotocopy SPPT PBB-P2 tahun berjalan;
 - g. fotocopy bukti lunas PBB-P2;

- h. foto fisik/lokasi tanah dan bangunan;
 - i. formulir surat kuasa jika pengurusan diwakilkan (bukan yang bersangkutan); dan
 - j. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kuasa.
8. Penunjukan pembeli dalam lelang dengan persyaratan :
- a. fotocopy sertifikat;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP pemenang lelang;
 - c. fotocopy kwitansi lelang/bukti transfer pembayaran lelang (legalisir bank/kantor pos);
 - d. fotocopy rincian hasil lelang (legalisir bank/ kantor pos);
 - e. fotocopy SPPT PBB-P2 tahun berjalan;
 - f. fotocopy bukti lunas PBB-P2;
 - g. foto fisik/lokasi tanah dan bangunan;
 - h. formulir surat kuasa jika pengurusan diwakilkan (bukan yang bersangkutan); dan
 - i. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kuasa; dan
 - j. setelah BPHTB terbit dan risalah lelang terbit menyusul dan lampirkan risalah lelang nya.
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan persyaratan :
- a. fotocopy sertifikat;
 - b. fotocopy KK dan KTP sesuai putusan pengadilan;
 - c. fotocopy keputusan pengadilan yang dilegalisir;
 - d. sppt PBB-P2 tahun berjalan;
 - e. fotocopy bukti lunas PBB-P2;
 - f. foto fisik/lokasi tanah dan bangunan;
 - g. formulir surat kuasa jika pengurusan diwakilkan (bukan yang bersangkutan); dan
 - h. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kuasa.
10. Penggabungan usaha dengan persyaratan :
- a. fotocopy sertifikat;
 - b. fotocopy NPWP perusahaan;
 - c. fotocopy akta pendirian perusahaan yang dilegalisir;
 - d. fotocopy keputusan penggabungan usaha yang dilegalisir;
 - e. sppt PBB-P2 tahun berjalan;
 - f. fotocopy bukti lunas PBB-P2;
 - g. foto fisik/lokasi tanah dan bangunan;

- h. formulir surat kuasa jika pengurusan diwakilkan (bukan yang bersangkutan); dan
 - i. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kuasa.
11. Peleburan usaha dengan persyaratan :
- a. fotocopy sertifikat;
 - b. fotocopy NPWP perusahaan;
 - c. fotocopy akta pendirian perusahaan dilegalisir;
 - d. fotocopy surat peleburan yang dilegalisir;
 - e. sppt PBB-P2 tahun berjalan;
 - f. fotocopy bukti lunas PBB-P2;
 - g. foto fisik/lokasi tanah dan bangunan;
 - h. formulir surat kuasa jika pengurusan diwakilkan (bukan yang bersangkutan); dan
 - i. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kuasa.
12. Pemekaran usaha dengan persyaratan :
- a. fotocopy sertifikat;
 - b. fotocopy NPWP perusahaan;
 - c. fotocopy akta pendirian perusahaan dilegalisir;
 - d. fotocopy surat keterangan pemekaran usaha dilegalisir;
 - e. fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan dilegalisir;
 - f. sppt PBB-P2 tahun berjalan;
 - g. fotocopy bukti lunas PBB-P2;
 - h. foto fisik/lokasi tanah dan bangunan;
 - i. formulir surat kuasa jika pengurusan diwakilkan (bukan yang bersangkutan); dan
 - j. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kuasa.
13. Hadiah dengan persyaratan :
- a. fotocopy sertifikat;
 - b. fotocopy KK dan KTP pemberi dan penerima hadiah;
 - c. surat keterangan hadiah dari pemberi hadiah;
 - d. sppt PBB-P2 tahun berjalan;
 - e. fotocopy bukti lunas PBB-P2;
 - f. foto fisik/lokasi tanah dan bangunan;
 - g. formulir surat kuasa jika pengurusan diwakilkan (bukan yang bersangkutan); dan
 - h. fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kuasa.

Pasal 7

- (1) Untuk SPPT dan sertifikat yang tidak sama luas dan nama wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a maka dilampirkan surat keterangan beda luas dan/atau beda nama dari desa/kelurahan.
- (2) Untuk SPPT dan sertifikat yang subjek pajaknya berdomisili di luar Kabupaten Kuantan Singingi harus melampirkan surat keterangan dari desa/kelurahan tempat objek pajak berada.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, MASA TERUTANG PAJAK, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN BPHTB

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat, waris tertentu atau waris yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sekali dalam setahun untuk setiap wajib Pajak.

Bagian Kedua
Masa Terutang Pajak

Pasal 9

- (1) Masa terutangnya BPHTB ditetapkan :
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 10

Tarif Pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Bagian Ketiga

Cara Penghitungan BPHTB

Pasal 11

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat

Prosedur Pembayaran BPHTB

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) Dalam hal wajib pajak tidak melunasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak dapat membuat permohonan pembatalan terhadap SSPD BPHTB yang telah diterbitkan secara tertulis kepada Bapenda.

- (7) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk penghapusan pajak terutang atas wajib pajak.

Pasal 13

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib :
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib :
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bapenda memberikan sanksi denda kepada pejabat pembuat akta tanah/notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dengan menerbitkan surat tagihan sanksi denda dan dapat melakukan penundaan validasi SSPD BPHTB sebelum sanksi denda dibayarkan.

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima

Kewajiban Penyampaian SSPD

Pasal 16

- (1) Wajib pajak wajib menyampaikan SSPD sebagai bukti pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Formulir SSPD diselenggarakan oleh Bapenda.

BAB V

PENELITIAN SSPD BPHTB

Pasal 17

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi :
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum :
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

- e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5).
 - (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (5) Jika diperlukan, Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan penelitian SSPD BPHTB dan/atau penelitian lapangan ternyata BPHTB yang harus disetor lebih besar daripada BPHTB yang telah disetor oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak diminta untuk melunasi kekurangan tersebut.
- (2) Apabila terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu penyelesaian Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak diterimanya SSPD BPHTB bukti pelunasan kekurangan tersebut yang sudah tertera nomor transaksi penerimaan Kas Daerah atau bukti penerimaan Bank Tempat Pembayaran.
- (3) SSPD BPHTB atau SSPD BPHTB bukti pelunasan yang telah diteliti, distempel.
- (4) Jika terdapat kesalahan penulisan pada SSPD BPHTB dalam hal NOP, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak dan alamat Obyek Pajak, akibat kesalahan Wajib Pajak yang bersifat manusiawi dan tidak mengandung persengketaan fiskus dan Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi.
- (5) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penelitian lebih lanjut.

Pasal 19

Terhadap SSPD BPHTB yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diterbitkan :

1. Penetapan SSPD BPHTB dalam hal hasil penelitian telah sesuai dengan ketentuan;
2. STPD BPHTB apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, hasil pemeriksaan terhadap SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
3. Bentuk STPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada poin 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan mengenai pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. wajib pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk :
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;

- c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak mempunyai hak sebagai berikut :
- a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VII

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Bentuk SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdapat kelebihan pembayaran pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.
- (2) Bentuk SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal :
 - a. pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian ketiga
Penagihan Pajak

Pasal 26

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Kepala Bapenda berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan :
 1. surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 3. surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit; dan
 9. pembatalan lelang.
- (3) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/ atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 29

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila :

- a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEDALUWARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 32

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan Wajib Pajak orang pribadi dapat disebabkan :

- a. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berkaitan dengan Wajib Pajak badan dapat disebabkan:
- a. wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau institusi pemerintah setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 33

- (1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kedaluarsa penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- (3) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

- (4) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak; dan
 - c. masa pajak.

BAB IX

KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN PAJAK

Bagian Kesatu

Keberatan Pajak

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang

diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 35

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa :
 - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 37

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Wajib pajak yang mengajukan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tembusan surat permohonan banding kepada Bupati.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari

pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Gugatan Pajak

Pasal 39

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- (1) pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- (2) keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan;
- (3) keputusan perpajakan, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- (4) penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 40

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu Keringanan

Pasal 41

- (1) Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara atau kerusakan, wabah penyakit, dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pemberian fasilitas keringanan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan keringanan dalam bentuk angsuran dan masih memiliki tunggakan pajak, maka wajib pajak wajib membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari tunggakan pajak terutang.
- (3) Sisa tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibayar bersamaan dengan pajak terutang pada masa pajak berkenaan yang dimohonkan angsuran.
- (4) Keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penundaan pembayaran pajak terutang atau pembayaran pajak terutang secara mengangsur dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari pembayaran Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua

Pengurangan

Pasal 43

- (1) Pengurangan BPHTB diberikan untuk setiap ketetapan BPHTB yang dituangkan dalam SSPD-BPHTB.
- (2) pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 25% dari pajak terutang.
- (3) khusus untuk wajib pajak kurang mampu yang terdaftar dalam DTKS diberikan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi

sebesar 50% dari pajak terutang.

- (4) pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberlakukan untuk besaran NPOPKP Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan dibawah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

Bagian Ketiga

Pembebasan

Pasal 44

Fasilitas pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak dapat membayar pajak terutang sebagian atau seluruhnya karena :

- a. keadaan memaksa diluar kemampuan manusia (*force majour*) yang menyebabkan ketidak mampuan membayar;
- b. wajib pajak mengalami pailit berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. wajib Pajak yang kurang mampu dan berada di Daerah serta termasuk ke dalam DTKS dan Wajib Pajak orang pribadi atau masyarakat miskin yang memperoleh hak milik dari kegiatan PTSL;
- d. objek Pajak yang mendukung program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Pemberian fasilitas Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan tertulis dari wajib pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (2) Permohonan fasilitas keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB atau SKPDKBT
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimohonkan keringanan;

- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
- f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
- g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
- h. tidak diajukan keberatan atas STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimohonkan Keringanan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding;
- i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak; dan
- j. foto fisik tanah dan/atau bangunan.

(3) Permohonan fasilitas pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB atau SKPDKBT
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Pejabat yang ditunjuk ;
- d. dilampiri fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimohonkan keringanan;
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
- f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
- g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
- h. tidak diajukan keberatan atas STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimohonkan Keringanan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding;
- i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak; dan

j. foto Fisik tanah dan/atau bangunan.

(4) Permohonan fasilitas pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Pejabat yang ditunjuk ;
- d. dilampiri fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimohonkan keringanan;
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
- f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
- g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
- h. tidak diajukan keberatan atas STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimohonkan Keringanan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding;
- i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak;
- j. foto Fisik tanah dan/atau bangunan; dan
- k. rekomendasi masyarakat miskin dari Dinas Sosial berdasarkan data yang ada di Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dan/atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

(5) Permohonan fasilitas pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Pejabat yang ditunjuk;
- d. dilampiri fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimohonkan keringanan;

- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimohonkan Keringanan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding;
 - i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak;
 - j. foto Fisik tanah dan/atau bangunan;
 - k. surat keputusan/keterangan dari Pemerintah Desa tentang kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui program Redistribusi atau program Nasional/daerah lainnya; dan
 - l. rekomendasi masyarakat miskin dari Dinas Sosial berdasarkan data yang ada di Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dan/atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat memerintahkan petugas untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan, Kepala Bapenda memberi keputusan persetujuan atau penolakan.
- (8) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

BAB XI

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 46

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDLB atau

SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - c. dilampiri asli STPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDLB atau SKPDN dan bukti pendukung yang diperlukan dalam mempertimbangkan permohonan wajib pajak;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDLB atau SKPDN; dan
 - f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Badan Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak yaitu :
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan, atau surat ketetapan, tahun pajak, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sebagainya;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau

- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (6) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
 - (7) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
 - (8) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan berupa :
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XII

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 48

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diajukan dengan ketentuan :
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - c. melampirkan asli SSTD;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup; dan
 - e. melampirkan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (2) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kepala Bapenda wajib melakukan penelitian atau pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan adanya kelebihan pembayaran pajak, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (4) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (8) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan tidak ada kelebihan pembayaran pajak, Kepala Bapenda wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 49

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan dalam tahun berjalan, dibebankan kepada rekening pendapatan tahun berjalan.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, dibebankan kepada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pembebanan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 50

- (1) Pemungut Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk meningkatkan :
 - a. kinerja;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Capaian kinerja triwulan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 51

Insentif bersumber dari pendapatan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pajak terutang beserta denda yang telah ditetapkan, tetap berpedoman pada ketentuan sebelumnya sampai dengan dilunasinya hutang pajak oleh wajib pajak.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Desember 2024
BUPATI KUANTAN SINGINGI



SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

H. FAHDIANSYAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR 49

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR : 48 TAHUN 2024
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562
 TELUK KUANTAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
(SSPD)

- 1 Nama Wajib Pajak :
- 2 Alamat :
- RT..... RW..... Kode Pos.....
- 3 NPWPD :
- 4 NOPD :
- 5 Jenis Pajak :
- 6 Nama Objek Pajak :
- 7 Alamat Objek Pajak :
- 8 Masa Pajak :
- 9 Tahun Pajak :
10. Setoran (beri tanda pada salah satu kotak dibawah ini)
 - Masa : Bulan : Tahun :.....
 - SKPD : No.
 - SKPDKB : No.
 - SKPDKBT : No.
 - STPD : No.
 - :

11. Besar Setoran :

NO.	URAIAN	BESAR SETORAN
		Rp
		Rp
		Rp
		Rp
	Jumlah Setoran	Rp

Terbilang :

Diterima Oleh Kantor Penerima Pembayaran :

Teluk Kuantan,

Cap Dan Tanda Tangan
 (.....)
 Nama

Penyetor,
 (.....)
 Nama

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

BUPATI KUANTAN SINGINGI

 H. SNHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 48 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 DESEMBER 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Kepada Yth.....
.....
di Teluk Kuantan

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Sarang Burung Walet terhadap :

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok Pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah dibayar Tanggal.....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3)		Rp.....
5. Kurang dibayar (1 – 4)		Rp.....
6. - Sanksi administrasi berupa denda (Pasal 121 Perda Nomor 1 Tahun 2024)	Rp.....	
- Sanksi administrasi berupa bunga (PP Nomor 35 Tahun 2023)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5 + 6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Teluk Kuantan,
a.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Bidang

NIP.

BUPATI KUANTAN SINGINGI

SUHARDIMAN AMBY


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 48 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 DESEMBER 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

NOMOR :
MASA PAJAK : TAHUN :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singing Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWD :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Tanggal Jatuh Tempo :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Yang Terhutang	
Kredit Pajak	
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	RP
b. Setoran yang dilakukan	RP
c. Lain-lain	RP
d. Jumlah (a + b + c)	RP
Jumlah yang masih harus dibayarkan	RP

Dengan Huruf :

Teluk Kuantan,
a.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Bidang.....

NIP.



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 48 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 DESEMBER 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)
PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. NOPD :
5. Jenis Pajak :
6. Nama Objek Pajak :
7. Alamat Objek Pajak :
8. Masa Pajak :
9. Tahun Pajak :
10. Jatuh Tempo Pembayaran :

PERHITUNGAN PAJAK

Perda/Pasal/Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Besar Pokok Pajak
1	2	3	4
	%	Rp	Rp
a. Jumlah Pokok Pajak			Rp
b. Jumlah Kredit/Pajak Telah Dibayar			Rp
c. Jumlah Kelebihan Membayar Pokok Pajak (b – a)			Rp

Terbilang :

PERHATIAN :

Apabila kelebihan pembayaran pokok pajak tidak dikembalikan kepada Wajib Pajak melewati tanggal, maka Wajib Pajak berhak atas bunga sebesar 0.6% per bulan.

Teluk Kuantan,

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

.....
NIP



